

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pada suatu perjanjian atau transaksi *e-commerce* terdapat beberapa jenis perjanjian diantaranya adalah bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen. Dalam penelitian yang dilakukan penulis di Distro Salinka Boutique transaksi yang digunakan oleh pihak distro tersebut adalah dengan menggunakan metode transaksi bisnis ke konsumen, dimana pihak penjual melakukan transaksi secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan dari pihak konsumen khususnya kebutuhannya dalam hal pakaian yang dikenakan oleh konsumen.
- 2) Sistem jual-beli yang digunakan oleh pihak Distro Salinka Boutique diantaranya adalah dengan menggunakan sistem Order Form yang merupakan salah satu cara belanja yang sering dipergunakan dalam transaksi *e-commerce*.

Perlindungan hukum bagi pembeli atau konsumen yang mengalami kerugian akibat jual beli *electronic commerce* dalam UU ITE telah diatur dalam Pasal 28 ayat 1 mengenai kerugian konsumen dalam *e-commerce*. Sebagaimana dimaksudkan pada

pasal 19 UUPK yang dimaksud mengatur tanggung jawab ganti rugi. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli dalam jual beli online melalui dunia maya internet memang secara umum belum diatur baik dalam undang-undang perlindungan konsumen maupun undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Dalam UUPK itu sendiri hanya mengatur jual beli secara tradisional sedangkan UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik pada umumnya.

Dengan cara ini pihak penjual, menyediakan daftar barang-barang yang dijual kepada konsumen dengan menjelaskan secara detail jenis barang dan kualitas barang yang ditawarkan agar konsumen dapat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh *merchant*(penjual).

Pihak penjual dalam hal ini menampilkan gambar agar pihak konsumen lebih tertarik lagi akan barang yang ditawarkan oleh penjual. Sistem yang berikutnya yang digunakan adalah sistem email dan telepon dengan sistem ini dapat mempermudah konsumen untuk berhubungan secara elektronik dengan merchant (penjual) seperti email dan juga dengan menggunakan telepon lebih memudahkan lagi pihak konsumen untuk berkomunikasi langsung via telepon dengan penjual untuk memesan barang yang diinginkan.

Sistem yang terbaru adalah dengan Whatsapp sistem ini lebih memudahkan lagi pihak konsumen untuk melihat barang yang ditawarkan oleh penjual dan langsung dapat memesan lewat whatsapp tersebut tentang barang yang ditawarkan. Hambatan yang terjadi dalam perlindungan konsumen ada 2 permasalahan yaitu dalam permasalahan yuridis terletak pada keabsahan dari perjanjian yang telah disepakati Pasal 1320 KUHPerdata

cara mengatasi berdasarkan masyarakat eropa mempunyai 3 cara, pada awalnya pembeli harus melihat secara jelas penawarannya, pembeli harus memberikan penawaran untuk menerima, serta harus ada persetujuan dan dipenuhi persyaratan untuk melakukan perjanjian. Terhadap juga penyelesaian sengketa yang diluar jangkauan dari undang-undang perlindungan konsumen diantaranya adalah salah satu bukan orang Indonesia sehingga penyelesaian harus melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Permasalahan yang berikutnya adalah permasalahan non yuridis dalam hal keamanan dalam bertransaksi harus ada 4 sistem diantaranya dapat menjamin apa informasi yang dikirim tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain, menjamin konsistensi dan keutuhan data sesuai dengan aslinya, penjamin pengguna yang sah, serta dapat menjamin bahwa sumber tidak disalah gunakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut: pertama, terkadang diIndonesia kerap terjadi pembatalan suatu perjanjian yang biasa digunakan oleh hakim untuk memberikan putusan perihal perkara yang tidak dapat diputus dengan alasan pembatalan perjanjian yang bersifat klasik, dan penggunaanya sangat tepat untuk melindungi konsumen yang berada dalam kedudukan yang tidak seimbang atau lemah dari pihak yang lain.

Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkaran Peradilan umum”.

Mereka yang bersikap adil harus bisa menepatkan dimana keadilan itu sesuai dengan peraturan tertulis maupun kebiasaan dimasyarakat. Mereka harus para ahli intelektual yang peka dan terbuka mengikuti perkembangan zaman, tidak terjebak dalam dimensi regulasi yang tertulis saja. Kesepakatan pada isi interaksi konsumen, kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Sengketa itu dapat berubah salah satu pihak tidak dapat mendapatkan atau menikmati apa seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana yang telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya, sengketa yang timbul dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.

Dalam perjanjian juga perlu diperhatikan mengenai kesepakatan pada isi transaksi konsumen tersebut, sehingga kewajiban serta larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat menimbulkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak

mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak dapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya.

Sengketa yang timbul dalam transaksi konsumen disebut sengketa konsumen, konsumen haruslah mengetahui bagaimana cara untuk bertransaksi melalui internet (e-commerce), menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli ini barang cuma bisa dilihat melalui internet kecuali tempat dapat dijangkau oleh penjual atau konsumen baru bisa bertatap muka langsung untuk melakukan transaksi jual-beli. Penyelesaian sengketa konsumen harus dapat dipertegas lagi agar pelaku usaha/penjual (*merchant*) tidak bisa membohongi konsumen dalam jual beli barang yang telah ditawarkan melalui *online*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ahmad Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Rajawali-Pers, Jakarta
- Az Nasution, 2015, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Cetakan ke-1, Grasindo, Jakarta
- Happy Susanto, , *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Yogyakarta
- Languyu, N. , 2015, “*Kedudukan Hukum Penjual dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli Online*”. Manado
- Muhamad Djumhana, 2016, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung.
- Sugeng Santoso, 2014, *Sistem Transaksi E-Commerce*, Pondok Modern and Darul Hikmah, Surabaya.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, PT. Alfabet. Bandung
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Perdana Media Grop, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KHUD)

Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan

Transaksi Elektronik

C. SUMBER LAIN

Tiara Nur Fitria, 2017, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*, Fakultas Hukum, STIE-AAS Surakarta.

Galih Setiyo Budi, 2016, *Analisa Sistem E-Commerce pada Perusahaan Jual Beli Online Lazada Indonesia*, Pendidikan Teknik Informatika, UNY

Jurnal *Analogi Hukum, Perlindungan Hukum Terhadap Transaksi E-Commerce*, Volume 1, Nomor 2, 2019. CC-BY-SA 4.0 License

PPHBI, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Kegiatan E-commerce*, <https://www.pphbi.com/>

Firman Tumantara, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen (Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan)*, Setara Press, Malang

Cindy Aulia Khotimah Jeumpa Crisan Chairunnisa, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Tansaksi Jual Beli Online (E-commerce)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*

[http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB 2](http://digilib.unila.ac.id/9224/3/BAB%202), Diakses pada 22 oktober 2023 pukul 02.37

Putra, Setia. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 2014

Dharma, Anak Agung Gde Siddhi Satria, I. Made Sarjana, and Anak Agung Sri Indrawati. "Kajian Yuridis Keabsahan Jual Beli Secara Elektronik (E-Commerce) Dengan Menggunakan Kartu Kredit." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*

- Sari, AA Made Yuni Purnama, and Suatra Putrawan. “ Perlindungan hukum terhadap hak konsumen transaksi e-commerce dalam hal terjadinya wanprestasi.” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no.3 (2021)
- Euis Soliha, 2008, Analisis Industri Ritel diIndonesia, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Vol.15, no.2
- Dewi Handayani Munte, Analisis Pengaruh Sistem pembayaran Non Tunai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Skripsi, Medan, 2017
- Dedy sinaga, 2017, April 04. Mengenal Distro dan Clothing, hlm. 1-2. Diakses:<https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20170403111055-445-204501/mengenal-distro-dan-clothing>
- Maizir, Agustus 2010, dalam seminar “Ethical & Street Fashion-Not Just Eco Friendly”, Sekolah Tinggi Desain Indonesia (STDI) Bandung.
- Luvaas, Brent. 2013. “Material Intervention: Indonesian DIY Fashion and the Regime of the Global Brand”. Cultural Anthropology. Vol. 28 Issue 1